



**P U T U S A N**  
Nomor 15/PID/2025/PT MND

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;  
Tempat lahir : Kuhanga;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/11 Juni 2005;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Perkebun;

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/25/VII/2024/Reskrim tanggal 9 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;

Dipersidangan Terdakwa menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum ZULKIFLI LINGGOTU, S.H., sebagai Pemberi Jasa Bantuan Hukum

*Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PID/2025/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prodeo pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 31 Oktober 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 15/PID/2025/PT MND tanggal 20 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 20 Januari 2025 Nomor 10/PID/2025/PT MND;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 10/PID/2025/PT MND tanggal 20 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan surat-surat bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 9 Januari 2025 Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktg;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, sebagaimana surat dakwaan tertanggal 4 Oktober 2024 No Reg. Perkara: PDM-07/RP-9/Eku.2/10/2024, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD ALIL LATENGA alias YAYAN pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 01.00 WITA di bulan Agutsus 2023 atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih di tahun 2023 bertempat di Pantai Bunong Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolmong Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa MOHAMMAD ALIL LATENGA alias YAYAN "*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" Terhadap Anak Korban yang mana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 17 Desember 2011 atas nama anak korban yang lahir pada tanggal 19 September

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PID/2025/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sehingga Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2024 terdakwa dan saksi anak-korban saling berkomunikasi melalui aplikasi *facebook messenger* dengan janji terdakwa akan menjemput anak-korban di Pantai Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Setelah bertemu terdakwa dan saksi anak-korban langsung naik sepeda motor dengan berboncengan untuk berjalan-jalan.
- Bahwa sekitar pukul 00:00 Wita terdakwa dan saksi anak-korban menuju ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah tersebut terdakwa dan saksi anak-korban duduk di dalam rumah terdakwa sambil memegang-megang payudara dan kemaluan (vagina) saksi anak-korban, kemudian mencium bibir anak-korban, dan terdakwa membujuk saksi anak-korban untuk melakukan hubungan badan atau *persetubuhan* tetapi anak-korban menolaknya karena merasa takut. Dikhawatirkan orang tua terdakwa atau saksi Rostin Gobel terbangun, lalu terdakwa dan saksi anak-korban memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Pantai Bunong Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolmong Utara.
- Bahwa sekira pukul 01:00 Wita terdakwa dan saksi anak-korban sampai di Pantai Bunong Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolmong Utara langsung duduk di pantai tersebut lalu terdakwa membujuk saksi anak-korban untuk melakukan hubungan badan atau *persetubuhan* dengan mengatakan "kalo ngana butul sayang pa kita, coba buktikan" (Kalau Kamu Benar Sayang Sama Saya, Coba Buktikan), saksi anak-korban menjawab "*Kita Blum Suka, Kecuali Nanti So Sah*" (*Saya Belum Suka, Kecuali Sudah Sah*). Selanjutnya terdakwa mengatakan "*manjo kwa, nanti kalo ada apa-apa kita mo tanggung jawab*" (*Ayo, Nanti Kalau Terjadi Sesuatu Saya Mau Tanggung Jawab*). Terdakwa terus menerus membujuk meyakinkan saksi anak-korban agar mau melakukan *bersetubuhan* dengan terdakwa dengan mengatakan terdakwa siap bertanggung jawab apabila saksi anak-korban hamil. Oleh sebab bujukan terdakwa tersebut, saksi anak-korban akhirnya terpengaruh dan mengiyakan ajakan terdakwa untuk melakukan *berhubungan badan* atau *persetubuhan* dengan terdakwa dimana terdakwa langsung melepaskan jaket yang dipakainya kemudian mengalasnya diatas pasir pantai lalu saksi anak-korban membaringkan badan di atas jaket yang sudah dialas lalu saksi anak-korban membuka pakaian setengah lalu terdakwa melanjutkan dengan membuka celana dan celana dalam saksi anak-korban hingga telanjang, kemudian terdakwa yang tidak memakai celana dalam langsung membuka celana

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PID/2025/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga menampakan batang penisnya dan terdakwa langsung menindih badan saksi anak-korban lalu memasukkan batang kelamin (penis) ke dalam liang senggama (vagina) saksi anak-korban, setelah masuk batang penis tersebut ke dalam vagina terdakwa mengoyangkan bagian pinggul-nya dengan memaju mundurkan (penis ke dalam vagina) selama beberapa menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) di dalam liang senggama (vagina) saksi anak-korban ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : tanggal 18 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. AYU. F. PANAWAR dengan hasil pemeriksaan selapit dara ditemukan robekan padaarah jam satu koma jam dua koma jam lima koma jam tujuh koma jam sebelas titik perdarahan.

Perbuatan terdakwa MOHAMMAD ALIL LATENGA alias YAYAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD ALIL LATENGA alias YAYAN pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya masih di tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa MOHAMMAD ALIL LATENGA alias YAYAN terletak di Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa MOHAMMAD ALIL LATENGA alias YAYAN “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” Terhadap Anak Korban yang mana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tanggal 17 Desember 2011 atas nama yang lahir pada tanggal 19 September 2010 sehingga Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PID/2025/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar jam 07:00 wita saat terdakwa dan saksi anak-korban bangun tidur kemudian saling berbincang dengan terdakwa bertanya kepada saksi anak-korban "*coba ngna bajujur jo sapa yang badapa (bersetubuh) duluan pa ngana, kita nda mo pukul*" (*coba kamu jujur, siapa yang duluan bersetubuh dengan kamu, saya tidak akan pukul*), dijawab oleh saksi anak-korban "*tidak ada selain dengan terdakwa*", terdakwa menganggap jawaban saksi anak-korban tidak benar atau berbohong, terdakwa terus bertanya dengan pertanyaan yang sama (*intinya*) dengan nada tinggi dan memaksa sambil emosi, terdakwa merasa jawaban saksi anak-korban tidak jujur dan jawaban saksi anak-korban selalu sama yaitu tidak pernah (*hubungan suami istri/bersetubuh*) selain dengan terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 09:00 Wita terdakwa semakin emosi atau marah atas jawaban saksi anak-korban yang selalu mengatakan tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki lain selain terdakwa yang dianggap oleh terdakwa tidak jujur sehingga melampiaskan kemarahannya dengan melakukan kekerasan fisik terhadap saksi anak-korban dengan cara terdakwa menampar pipi kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, memukul dengan kepalan tangan kanan ke bagian lengan kanan anak-korban sebanyak dua kali atau setidaknya tidak lebih dari satu kali, dalam keadaan semakin emosi atas jawaban anak-korban tersebut terdakwa kembali menampar pipi kanan saksi anak-korban dengan menggunakan tangan kanan berkali-kali atau setidaknya tidaknya lebih dari sekali lalu terdakwa menarik rambut saksi anak-korban dengan tangan kiri-nya sampai tubuh-nya terjatuh ke lantai atau jatuh dari tempat tidur kemudian terdakwa menginjak-injak tubuh saksi anak-korban dengan menggunakan kaki kanan berkali-kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali, lalu memukul dan menendang anak-korban berkali-kali atau setidaknya tidak lebih dari sekali hingga saksi anak-korban menangis merintih kesakitan, karena sudah tidak tahan lagi atas kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa yang akan berhenti apabila saksi anak-korban mengatakan sudah bersetubuh dengan orang lain sebelum dengan terdakwa, oleh sebab saksi anak-korban sudah tidak dapat menahan rasa sakit lagi dengan tujuan agar terdakwa berhenti melakukan kekerasan fisik, saksi anak-korban dengan terpaksa mengatakan Sdr. SANJU PATINGKI yang pernah berhubungan badan atau bersetubuh sebelum dengan terdakwa dengan tujuan agar terdakwa berhenti melakukan penganiayaan atau kekerasan fisik terhadapnya.

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PID/2025/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi anak-korban mengatakan pernah berhubungan badan sebelum dengan terdakwa, bukan-nya terdakwa berhenti melakukan kekerasan fisik malah membuat terdakwa semakin emosi dan cemburu lalu kembali melakukan kekerasan fisik dengan cara menampar pipi saksi anak-korban dengan menggunakan tangan kanan lalu mengambil 1 (satu) buah papan tempat tidur panjang 111 cm, Lebar 16.8 cm dan tebal 2 cm dan memukul-nya ke paha dan/atau bagian tubuh lain saksi anak-korban sebanyak enam kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari sekali, terdakwa masih dengan amarahnya mengambil 1 (satu) buah parang dengan sarung parang terbuat dari pipa warna putih dan diletakan dibawa tempat tidur lalu terdakwa kembali memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa ke bagian wajah dan bagian badan saksi anak-korban berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari sekali dan terdakwa kembali memukulkan papan tempat tidur ke paha dan (mengenai) tangan saksi anak-korban, dalam kondisi saksi anak-korban menangis merintih kesakitan terdakwa mengancam dengan mengatakan "*jangan keluar kamar, kalo keluar kita mo ambe ini papan kita mo paka pa ngana*" (*jangan keluar kamar, kalau keluar saya ambil papan ini dan memukul kamu*). Selanjutnya terdakwa mengeluarkan parang dari sarung-nya dan meletakkan parang tersebut dengan bagian tumpulnya di leher saksi anak-korban lalu dengan sengaja terdakwa mengarahkan parang bagian tajamnya (ditempelkan) ke paha saksi anak-korban dan saat saksi anak-korban akan berbalik badan parang bagian tajam tersebut mengenai (menyayat) paha saksi anak-korban.
- Bahwa sekira pukul 18:00 wita kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa berhenti setelah saksi Rostin Gobel (orang tua terdakwa) datang dengan mengetok-ngetok pintu kamar terdakwa dan saksi anak-korban, lalu saksi korban dapat keluar dari kamarnya tersebut.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut Berdasarkan *Visum Et Repertum* RSUD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor : tanggal 10 Juli 2024 atas nama yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI ALYA L.C. MOKOAGOW selaku Dokter RSUD Kab. Bolaang Mongondow Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Pada mata kanan koma nol koma lima centimeter dibawah alis dan satu centimeter dari batang hidung terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih tiga centimeter kali kurang lebih lima centimeter koma bengkok di sekitar memar titik.

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PID/2025/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada mata kiri koma kurang lebih nol koma lima centimeter dibawah alis dan nol koma lima centimeter dibawah alis dan nol koma lima centimeter dari batang hidung terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih empat centimeter koma bengkak di sekitar memar titik.
3. Pada sudut bawah bibir kanan koma memar berwarna keunguan seluas kurang lebih satu centimeter kali kurang lebih dua centimeter titik
4. Pada dagu kanan koma dua centimeter dibawah sudut bibir kanan terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih satu centimeter kali kurang lebih dua centimeter koma dua centimeter dibawah memar koma terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih tiga centimeter kali kurang lebih empat centimeter titik.
5. Pada dagu kiri koma dua centimeter dibawah sudut bibir kiri terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih satu centimeter kali dua centimeter titik.
6. Pada pipi kiri koma kurang lebih tiga centimeter dari batang hidung dan kurang lebih empat centimeter dari daun telinga terdapat memar warna ungu muda seluas kurang lebih empat centimeter kali lima centimeter dengan bengkak di sekitar memar titik.
7. Pada dada kanan koma kurang lebih tiga centimeter di atas puting terdapat memar berwarna kehijauan seluas kurang lebih satu centimeter kali kurang lebih satu centimeter titik
8. Pada dada kiri koma kurang lebih tiga centimeter di atas puting terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih satu centimeter kali kurang lebih satu centimeter titik.
9. Pada lengan kanan koma kurang lebih dua centimeter di bawah pundak dan kurang lebih empat centimeter dari garis ketiak terdapat memar berwarna ungu muda seluas kurang lebih satu centimeter kali kurang lebih satu koma lima centimeter kurang lebih tiga koma lima centimeter di bawah memar pertama terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih dua centimeter kali kurang lebih tiga centimeter titik.
10. Pada lengan kanan koma tepat di pundak terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih lima centimeter kali kurang lebih empat centimeter koma kurang lebih empat centimeter di bawah memar pertama terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih sembilan centimeter kali kurang lebih delapan centimeter kurang lebih di

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PID/2025/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah memar kedua terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih tiga puluh enam centimeter kali kurang lebih empat centimeter titik.

**11.** Pada punggung kanan koma kurang lebih lima centimeter di bawah pundak dan kurang lebih dua centimeter dari garis ketiak terdapat memar berwarna kehijauan seluas kurang lebih tiga centimeter kali kurang lebih empat centimeter titik.

**12.** Pada punggung kiri koma kurang lebih dua centimeter di bawah pundak dan kurang lebih empat centimeter dari garis ketiak terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih enam centimeter kali kurang lebih tiga centimeter titik.

**13.** Pada paha kiri koma kurang lebih lima centimeter dari taju tulang usus depan dan kurang lebih lima centimeter dari lutut terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih dua puluh dua centimeter kali kurang lebih tiga belas centimeter titik.

**14.** Pada lutut kiri koma kurang lebih dua centimeter di samping luar bawah lutut terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih dua centimeter kali kurang lebih satu centimeter titik.

**15.** Pada betis kiri koma kurang lebih tiga centimeter di samping luar tulang kering terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih satu centimeter kali kurang lebih satu centimeter sejumlah dua memar berdekatan titik.

**16.** Pada tumit kiri koma pada tumit bagian luar terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih dua centimeter kali tiga centimeter titik.

**17.** Pada bokong kiri koma terdapat luka terbuka koma tepi rata koma dasar lapisan kulit dalam koma bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang lima centimeter titik

**18.** Pada kepala belakang koma terdapat benjolan pada tulang belakang kepala ukuran kurang lebih dua centimeter kali kurang lebih satu centimeter tidak ada luka atau memar titik.

Perbuatan terdakwa MOHAMMAD ALIL LATENGA alias YAYAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-

*Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PID/2025/PT MND*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD ALIL LATENGA alias YAYAN pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya masih di tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa MOHAMMAD ALIL LATENGA alias YAYAN terletak di Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa MOHAMMAD ALIL LATENGA alias YAYAN "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" Terhadap Anak Korban SILVIA BOLOTA alias SIL yang mana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tanggal 17 Desember 2011 atas nama korban yang lahir pada tanggal 19 September 2010 yang menetap dalam rumah tangga atau tinggal satu rumah di rumah saksi Rostin Gobel yang merupakan orang tua terdakwa MOHAMMAD ALIL LATENGA alias YAYAN berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: dikeluarkan tanggal 2 Maret 2022, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi korban pada tanggal 16 September 2023 melangsungkan *pernikahan siri* di Desa Bussingo Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolmong Utara setelah pernikahan tersebut keduanya tinggal atau menetap dalam satu rumah di rumah terdakwa atau orang tua terdakwa yakni saksi Rostin Gobel di Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar jam 07:00 wita saat terdakwa dan saksi korban yang tinggal dalam satu rumah bangun tidur kemudian saling berbincang dengan terdakwa bertanya kepada saksi korban "*coba ngna bajujur jo sapa yang badapa (bersetubuh) duluan pa ngana, kita nda mo pukul*" (*coba kamu jujur, siapa yang duluan bersetubuh dengan kamu, saya tidak akan pukul*), dijawab oleh saksi korban "tidak ada selain dengan terdakwa", terdakwa menganggap jawaban saksi korban tidak benar atau berbohong, terdakwa terus bertanya dengan pertanyaan yang sama (intinya) dengan nada tinggi dan memaksa sambil emosi karena terdakwa merasa jawaban saksi korban tidak jujur, dan jawaban saksi korban selalu

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PID/2025/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yaitu tidak ada pernah (hubungan suami istri/bersetubuh) selain dengan terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 09:00 Wita terdakwa emosi atau marah atas jawaban saksi korban yang selalu mengatakan tidak pernah bersetubuh/berhubungan badan dengan laki-laki lain selain terdakwa yang dianggap terdakwa tidak jujur dan melampiaskan kemarahannya dengan melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan cara menampar pipi kanan dengan tangan kanan sebanyak satu kali, memukul dengan kepala tangan kanan ke dibagian lengan kanan saksi korban sebanyak dua kali atau setidaknya lebih dari satu kali, dalam keadaan semakin emosi atas jawaban saksi korban tersebut terdakwa kembali menampar pipi saksi korban dengan tangan kanan berkali-kali atau tidak-tidaknya lebih dari sekali lalu terdakwa menarik rambut saksi korban dengan tangan kiri sampai tubuhnya terjatuh ke lantai atau jatuh dari tempat tidur kemudian terdakwa menginjak-injak tubuh saksi korban dengan menggunakan kaki kanan beberapa kali atau setidaknya lebih dari satu kali, lalu memukul dan menendang saksi korban berkali-kali atau setidaknya lebih dari sekali hingga saksi korban menangis merintih kesakitan karena sudah tidak tahan lagi atas kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa yang akan berhenti apabila saksi korban mengatakan sudah bersetubuh dengan orang lain sebelum dengan terdakwa, oleh sebab saksi korban sudah tidak dapat menahan rasa sakit lagi dengan tujuan agar terdakwa berhenti melakukan kekerasan fisik, saksi korban dengan terpaksa mengatakan Sdr. SANJU PATINGKI yang pernah berhubungan badan atau bersetubuh sebelum dengan terdakwa dengan tujuan agar terdakwa berhenti melakukan penganiayaan atau kekerasan fisik terhadapnya.

- Bahwa setelah saksi korban mengatakan pernah berhubungan sebelum dengan terdakwa, bukan-nya terdakwa berhenti melakukan kekerasan fisik malah membuat terdakwa semakin emosi dan cemburu lalu kembali melakukan perbuatan kekerasan fisik dengan cara menampar pipi saksi korban lalu mengambil 1 (satu) buah papan tempat tidur panjang 111 cm, Lebar 16.8 cm dan tebal 2 cm lalu memukulnya ke paha dan/atau bagian tubuh lainnya saksi korban sebanyak enam kali atau setidaknya lebih dari sekali, terdakwa masih dengan amarahnya mengambil 1 (satu) buah parang dengan sarung parang terbuat dari pipa warna putih dan diletakan dibawa tempat tidur lalu terdakwa kembali memukul dengan tangan kanan dan kiri bagian wajah dan bagian badan saksi korban berkali-kali atau

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PID/2025/PT MND



setidak-tidaknya lebih dari sekali dan terdakwa kembali memukulkan papan tempat tidur ke paha dan juga mengenai tangan saksi korban, dalam kondisi saksi korban menangis merintih kesakitan terdakwa mengancam dengan mengatakan "*jangan keluar kamar, kalo keluar kita mo ambe ini papan kita mo paka pa ngana*" (*jangan keluar kamar, kalau keluar saya ambil papan ini dan memukul kamu*). Selanjutnya terdakwa mengeluarkan parang dari sarung-nya dan meletakkan parang tersebut dengan bagian tumpulnya di leher saksi korban lalu dengan sengaja terdakwa mengarahkan parang bagian tajamnya (ditempelkan) ke paha saksi korban dan saat saksi korban akan berbalik badan parang bagian tajam tersebut mengenai (menyayat) paha saksi korban ;

- Bahwa sekira pukul 18:00 wita kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa berhenti setelah saksi Rostin Gobel (orang tua terdakwa) datang dengan mengetok-ngetok pintu kamar terdakwa dan saksi anak-korban, lalu saksi korban dapat keluar dari kamarnya tersebut.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut Berdasarkan *Visum Et Repertum* RSUD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor : tanggal 10 Juli 2024 atas nama SILVIA BOLOTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI ALYA L.C. MOKOAGOW selaku Dokter RSUD Kab. Bolaang Mongondow Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada mata kanan koma nol koma lima centimeter dibawah alis dan satu centimeter dari batang hidung terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih tiga centimeter kali kurang lebih lima centimeter koma bengkok di sekitar memar titik.
2. Pada mata kiri koma kurang lebih nol koma lima centimeter dibawah alis dan nol koma lima centimeter dibawah alis dan nol koma lima centimeter dari batang hidung terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih empat centimeter koma bengkok di sekiter memar titik.
3. Pada sudut bawah bibir kanan koma memar berwarna keunguan seluas kurang lebih satu centimeter kali kurang lebih dua centimeter titik
4. Pada dagu kanan koma dua centimeter dibawah sudut bibir kanan terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih satu centimeter kali kurang lebih dua centimeter koma dua centimeter dibawah memar koma terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih tiga centimeter kali kurang lebih empat centimeter titik.



5. Pada dagu kiri koma dua centimeter dibawah sudut bibir kiri terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih satu centimeter lali dua centimeter titik.
6. Pada pipi kiri koma kurang lebih tiga centimeter dari batang hidung dan kurang lebih empat centimeter dari daun telinga terdapat memar warna ungu muda seluas kurang lebih empat centimeter kali lima centimeter dengan bengkak di sekitar memar titik.
7. Pada dada kanan koma kurang lebih tiga centimeter di atas puting terdapat memar berwarna kehijauan seluas kurang lebih satu centimeter kali kurang lebih satu centimeter titik
8. Pada dada kiri koma kurang lebih tiga centimeter di atas puting terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih satu centimeter kali kurang lebih satu centimeter titik.
9. Pada lengan kanan koma kurang lebih dua centimeter di bawah pundak dan kurang lebih empat centimeter dari garis ketiak terdapat memar berwarna ungu muda seluas kurang lebih satu centimeter kali kurang lebih satu koma lima centimeter kurang lepih tiga koma lima centimeter di bawah memar pertama terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih dua centimeter kali kurang lebih tiga centimeter titik.
10. Pada lengan kanan koma tepat di pundak terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih lima centimeter kali kurang lebih empat centimeter koma kurang lebih empat centimeter di bawah memar pertama terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih sembilan centimeter kali kurang lebih delapan centimeter kurang lebih di bawah memar kedua terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih tiga puluh enam centimeter kali kurang lebih empat centimeter titik.
11. Pada punggung kanan koma kurang lebih lima centimeter di bawah pundak dan kurang lebih dua centimeter dari garis ketiak terdapat memar berwarna kehijauan seluas kurang lebih tiga centimeter kali kurang lebih empat centimeter titik.
12. Pada punggung kiri koma kurang lebih dua centimeter di bawah pundak dan kurang lebih empat centimeter dari garis ketiak terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih enam centimeter kali kurang lebih tiga centimeter titik.
13. Pada paha kiri koma kurang lebih lima centimeter dari tajuk tulang usus depan dan kurang lebih lima centimeter dari lutut terdapat memar

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PID/2025/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna keunguan seluas kurang lebih dua puluh dua centimeter kali kurang lebih tiga belas centimeter titik.

**14.** Pada lutut kiri koma kurang lebih dua centimeter di samping luar bawah lutut terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih dua centimeter kali kurang lebih satu centimeter titik.

**15.** Pada betis kiri koma kurang lebih tiga centimeter di samping luar tulang kering terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih satu centimeter kali kurang lebih satu centimeter sejumlah dua memar berdekatan titik.

**16.** Pada tumit kiri koma pada tumit bagian luar terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih dua centimeter kali tiga centimeter titik.

**17.** Pada bokong kiri koma terdapat luka terbuka koma tepi rata koma dasar lapisan kulit dalam koma bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang lima centimeter titik

**18.** Pada kepala belakang koma terdapat benjolan pada tulang belakang kepala ukuran kurang lebih dua centimeter kali kurang lebih satu centimeter tidak ada luka atau memar titik

Perbuatan terdakwa MOHAMMAD ALIL LATENGA alias YAYAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD ALIL LATENGA alias YAYAN pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya masih di tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa MOHAMMAD ALIL LATENGA alias YAYAN terletak di Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa MOHAMMAD ALIL LATENGA alias YAYAN "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak" Terhadap Anak Korban yang mana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tanggal 17 Desember 2011 atasnama yang lahir pada tanggal 19 September 2010 sehingga Anak Korban

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PID/2025/PT MND





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berumur 14 (empat belas) tahun, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar jam 07:00 wita saat terdakwa dan saksi anak-korban bangun tidur kemudian saling berbincang dengan terdakwa bertanya kepada saksi anak-korban *coba ngna bajujur jo sapa yang badapa (bersetubuh) duluan pa ngana, kita nda mo pukul (coba kamu jujur, siapa yang duluan bersetubuh dengan kamu, saya tidak akan pukul)*, dijawab oleh saksi anak-korban tidak ada selain dengan terdakwa, terdakwa menganggap jawaban saksi anak-korban tidak benar atau berbohong, terdakwa terus bertanya dengan pertanyaan yang sama (intinya) dengan nada tinggi dan memaksa sambil emosi, terdakwa merasa jawaban saksi anak-korban tidak jujur dan jawaban saksi anak-korban selalu sama yaitu tidak pernah (hubungan suami istri/bersetubuh) selain dengan terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 09:00 Wita terdakwa semakin emosi atau marah atas jawaban saksi anak-korban yang selalu mengatakan tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki lain selain terdakwa yang dianggap oleh terdakwa tidak jujur sehingga melampiaskan kemarahannya dengan melakukan kekerasan fisik terhadap saksi anak-korban dengan cara terdakwa menampar pipi kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, memukul dengan kepalan tangan kanan ke bagian lengan kanan anak-korban sebanyak dua kali atau setidaknya tidak lebih dari satu kali, dalam keadaan semakin emosi atas jawaban anak-korban tersebut terdakwa kembali menampar pipi kanan saksi anak-korban dengan menggunakan tangan kanan berkali-kali atau setidaknya tidaknya lebih dari sekali lalu terdakwa menarik rambut saksi anak-korban dengan tangan kiri-nya sampai tubuh-nya terjatuh ke lantai atau jatuh dari tempat tidur kemudian terdakwa menginjak-injak tubuh saksi anak-korban dengan menggunakan kaki kanan berkali-kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali, lalu memukul dan menendang anak-korban berkali-kali atau setidaknya tidak lebih dari sekali hingga saksi anak-korban menangis merintih kesakitan, karena sudah tidak tahan lagi atas kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa yang akan berhenti apabila saksi anak-korban mengatakan sudah bersetubuh dengan orang lain sebelum dengan terdakwa, oleh sebab saksi anak-korban sudah tidak dapat menahan rasa sakit lagi dengan tujuan agar terdakwa berhenti melakukan kekerasan fisik, saksi anak-korban dengan terpaksa mengatakan Sdr. SANJU PATINGKI yang pernah berhubungan badan atau bersetubuh sebelum dengan terdakwa dengan tujuan agar

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PID/2025/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhenti melakukan penganiayaan atau kekerasan fisik terhadapnya.

- Bahwa setelah saksi anak-korban mengatakan pernah berhubungan badan sebelum dengan terdakwa, bukan-nya terdakwa berhenti melakukan kekerasan fisik malah membuat terdakwa semakin emosi dan cemburu lalu kembali melakukan kekerasan fisik dengan cara menampar pipi saksi anak-korban dengan menggunakan tangan kanan lalu mengambil 1 (satu) buah papan tempat tidur panjang 111 cm, Lebar 16.8 cm dan tebal 2 cm dan memukulnya ke paha dan/atau bagian tubuh lain saksi anak-korban Silvia Bolota sebanyak enam kali atau setidaknya lebih dari sekali, terdakwa masih dengan amarahnya mengambil 1 (satu) buah parang dengan sarung parang terbuat dari pipa warna putih dan diletakan dibawa tempat tidur lalu terdakwa kembali memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa ke bagian wajah dan bagian badan saksi anak-korban berkali-kali atau setidaknya lebih dari sekali dan terdakwa kembali memukulkan papan tempat tidur ke paha dan (mengenai) tangan saksi anak-korban, dalam kondisi saksi anak-korban menangis merintih kesakitan terdakwa mengancam dengan mengatakan "*jangan keluar kamar, kalo keluar kita mo ambe ini papan kita mo paka pa ngana*" (*jangan keluar kamar, kalau keluar saya ambil papan ini dan memukul kamu*). Selanjutnya terdakwa mengeluarkan parang dari sarung-nya dan meletakkan parang tersebut dengan bagian tumpulnya di leher saksi anak-korban lalu dengan sengaja terdakwa mengarahkan parang bagian tajamnya (ditempelkan) ke paha saksi anak-korban dan saat saksi anak-korban akan berbalik badan parang bagian tajam tersebut mengenai (menyayat) paha saksi anak-korban.

- Bahwa sekira pukul 18:00 wita kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa berhenti setelah saksi Rostin Gobel (orang tua terdakwa) datang dengan mengetok-ngetok pintu kamar terdakwa dan saksi anak-korban, lalu saksi korban dapat keluar dari kamarnya tersebut.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut Berdasarkan *Visum Et Repertum* RSUD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor : tanggal 10 Juli 2024 atas nama SILVIA BOLOTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI ALYA L.C. MOKOAGOW selaku Dokter RSUD Kab. Bolaang Mongondow Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada mata kanan koma nol koma lima centimeter dibawah alis dan satu centimeter dari batang hidung terdapat memar berwarna keunguan

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PID/2025/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas kurang lebih tiga centimeter kali kurang lebih lima centimeter koma bengkak di sekitar memar titik.

2. Pada mata kiri koma kurang lebih nol koma lima centimeter dibawah alis dan nol koma lima centimeter dibawah alis dan nol koma lima centimeter dari batang hidung terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih empat centimeter koma bengkak di sekiter memar titik.

3. Pada sudut bawah bibir kanan koma memar berwarna keunguan seluas kurang lebih satu centimeter kali kurang lebih dua centimeter titik

4. Pada dagu kanan koma dua centimeter dibawah sudut bibir kanan terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih satu centimeter kali kurang lebih dua centimeter koma dua centimeter dibawah memar koma terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih tiga centimeter kali kurang lebih empat centimeter titik.

5. Pada dagu kiri koma dua centimeter dibawah sudut bibir kiri terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih satu centimeter lali dua centimeter titik.

6. Pada pipi kiri koma kurang lebih tiga centimeter dari batang hidung dan kurang lebih empat centimeter dari daun telinga terdapat memar warna ungu muda seluas kurang lebih empat centimeter kali lima centimeter dengan bengkak di sekitar memar titik.

7. Pada dada kanan koma kurang lebih tiga centimeter di atas puting terdapat memar berwarna kehijauan seluas kurang lebih satu centimeter kali kurang lebih satu centimeter titik

8. Pada dada kiri koma kurang lebih tiga centimeter di atas puting terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih satu centimeter kali kurang lebih satu centimeter titik.

9. Pada lengan kanan koma kurang lebih dua centimeter di bawah pundak dan kurang lebih empat centimeter dari garis ketiak terdapat memar berwarna ungu muda seluas kurang lebih satu centimeter kali kurang lebih satu koma lima centimeter kurang lepih tiga koma lima centimeter di bawah memar pertama terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih dua centimeter kali kurang lebih tiga centimeter titik.

10. Pada lengan kanan koma tepat di pundak terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih lima centimeter kali kurang lebih empat centimeter koma kurang lebih empat centimeter di bawah memar pertama terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih sembilan

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PID/2025/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



centimeter kali kurang lebih delapan centimeter kurang lebih di bawah memar kedua terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih tiga puluh enam centimeter kali kurang lebih empat centimeter titik.

**11.** Pada punggung kanan koma kurang lebih lima centimeter di bawah pundak dan kurang lebih dua centimeter dari garis ketiak terdapat memar berwarna kehijauan seluas kurang lebih tiga centimeter kali kurang lebih empat centimeter titik.

**12.** Pada punggung kiri koma kurang lebih dua centimeter di bawah pundak dan kurang lebih empat centimeter dari garis ketiak terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih enam centimeter kali kurang lebih tiga centimeter titik.

**13.** Pada paha kiri koma kurang lebih lima centimeter dari taju tulang usus depan dan kurang lebih lima centimeter dari lutut terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih dua puluh dua centimeter kali kurang lebih tiga belas centimeter titik.

**14.** Pada lutut kiri koma kurang lebih dua centimeter di samping luar bawah lutut terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih dua centimeter kali kurang lebih satu centimeter titik.

**15.** Pada betis kiri koma kurang lebih tiga centimeter di samping luar tulang kering terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih satu centimeter kali kurang lebih satu centimeter sejumlah dua memar berdekatan titik.

**16.** Pada tumit kiri koma pada tumit bagian luar terdapat memar berwarna keunguan seluas kurang lebih dua centimeter kali tiga centimeter titik.

**17.** Pada bokong kiri koma terdapat luka terbuka koma tepi rata koma dasar lapisan kulit dalam koma bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang lima centimeter titik

**18.** Pada kepala belakang koma terdapat benjolan pada tulang belakang kepala ukuran kurang lebih dua centimeter kali kurang lebih satu centimeter tidak ada luka atau memar titik.

Perbuatan terdakwa MOHAMMAD ALIL LATENGA alias YAYAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti akan maksud Dakwaan yang telah dibacakan, dan terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara tanggal 9 Desember 2024 Nomor Register Perkara: PDM-07/RP-9/Eku.2/10/2024, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ALIL LATENGAN alias YAYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang.
2. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ALIL LATENGAN alias YAYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang.
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MOHAMMAD ALIL LATENGA alias YAYAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PID/2025/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah parang dengan rincian ukuran sebagai berikut, panjang keseluruhan : 48 cm; panjang mata parang : 36 cm; panjang gagang : 12 cm; dan lebar : 7.5 cm
  - 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari pipa plastic dengan rincian ukuran sebagai berikut, panjang : 39 cm dan lebar : 10 cm;
  - 1 (satu) buah papan tempat tidur dengan rincian ukuran sebagai berikut, panjang : 111 cm; Lebar : 16.8 cm; dan Tebal : 2 cmDirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya tuntutan Penuntut Umum terlalu berat untuk itu mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan Terdakwa mengakui kesalahannya, belum pernah dipidana, kooperatif dan bersikap sopan, menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa dan Saksi Korban sudah menikah secara agama/nikah siri;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menanggapi kembali dengan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan, Jawaban, dan Tanggapan Atas Jawaban Terdakwa serta Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Kotamobagu telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Januari 2025 Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktg, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ALIL LATENGA alias YAYAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana dalam dakwaan gabungan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PID/2025/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang dengan rincian ukuran sebagai berikut, panjang keseluruhan 48 (empat puluh delapan) senti meter, panjang mata parang 36 (tiga puluh enam) senti meter, panjang gagang 12 (dua belas) senti meter, dan lebar 7,5 (tujuh koma lima) senti meter;
  - 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari pipa plastik dengan rincian ukuran sebagai berikut, panjang 39 (tiga puluh sembilan) senti meter, dan lebar 10 (sepuluh) senti meter;
  - 1 (satu) buah papan tempat tidur dengan rincian ukuran sebagai berikut, panjang 111 (seratus sebelas) senti meter, lebar 16,8 (enam belas koma delapan) senti meter, dan tebal 2 (dua) senti meter;dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, tertanggal 10 Januari 2025 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 287/Akta Pid.Sus/2024/PN Ktg dan terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tertanggal 10 Januari 2025 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktg;

Menimbang, bahwa setelah berkas perkara ini diterima oleh Majelis Hakim banding diketahui Penuntut Umum *a quo* telah mengajukan Memori Banding yang dikirimkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* tertanggal 20 Januari 2025 sebagaimana Surat Pengiriman Nomor 50/PAN.PN.W19-U4/HK2.1/I/2025 yang diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding perkara *a quo* pada tanggal 24 Januari 2025 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 287/Akta Pid.Sus/2024/PN Ktg tertanggal 20 Januari 2025, dan terhadap Memori Banding tersebut telah dikirimkan pula kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2025 sebagaimana *Relaas* Penyerahan Memori Banding Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktg;

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PID/2025/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak didapati adanya pengajuan Kontra Memori Banding, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah diberitahu secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, dimana baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum *a quo* tertanggal 10 Januari 2025, sebagaimana dalam *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding dengan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktg, dengan nomor yang sama dalam surat yang berbeda untuk keduanya;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum *a quo* terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara *a quo* yang dimintakan untuk banding atas permintaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara disertakan pula Memori Banding yang pada pokoknya memohon untuk menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum *a quo*, dengan memperbaiki Putusan Akhir dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sebagaimana dalam tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara tanggal 9 Desember 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan membaca berdasarkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum *a quo* tersebut, serta mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 9 Januari 2025 Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktg, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa mengenai fakta hukum telah tepat dan benar berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara dipersidangan dan oleh karena itu, telah diperoleh fakta permulaan perkara ini sebagaimana dalam Putusan Tingkat Pertama *a quo*;

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PID/2025/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diambilnya fakta-fakta sebagaimana yang telah diungkap dalam putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 9 Januari 2025, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap pertimbangan dan amar yang telah dijatuhkan bagi Terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama perkara *a quo* tidak tepat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* akan menguraikan kembali unsur-unsur terhadap dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan mengambil beberapa pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktg yang relevan terhadap Putusan pada Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam perkara ini dengan dakwaan Kumulatif Kombinasi berikut, Kesatu Pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 berikut perubahannya dan Kedua Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 berikut perubahannya, Atau Kedua Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, atau Ketiga Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 berikut perubahannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan Dakwaan Pasal yang lebih tepat terhadap perbuatan Terdakwa, mengingat Dakwaan Kumulatif dalam Perkara ini dikombinasikan dengan Alternatif untuk memberikan Majelis pemeriksa perkara memilih langsung terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari dengan seksama seluruh dakwaan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding memilih akan menguraikan dakwaan pertama kumulatif yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara yakni Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berikut perubahannya sebagai berikut:

1. "Setiap Orang"
2. "Dengan Sengaja"
3. "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak"
4. "Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kecuali pertimbangan uraian unsur dari Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* yang masih relevan sebagaimana dalam halaman 38 sampai dengan halaman 39 (sebatas pertimbangan unsur "Setiap Orang",

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PID/2025/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk menyingkat Putusan ini, cukuplah diambil kembali dan mempertimbangkan unsur selanjutnya

## Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa undang undang tidak memberikan definisi tentang unsur dengan sengaja namun menurut doktrin hukum terdiri atas:

1. Kesengajaan/ maksud sebagai tujuan;
2. Keinsyafan/kesadaran dengan kepastian;
3. Keinsyafan/kesadaran dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh doktrin tersebut akan diberikan pertimbangan lebih jauh apabila telah diruraikan dalam bentuk perbuatan atau "objek" tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam unsur selanjutnya, sehingga terhadap unsur ini akan ditentukan setelah pertimbangan unsur lainnya telah diuraikan;

## Ad.3. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini, bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur inipun dianggap telah terpenuhi;

- Bahwa yang dimaksud dengan *melakukan kekerasan* adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah (dalam artian membuat orang pingsan atau tak berdaya);
- Bahwa yang dimaksud dengan *ancaman* adalah suatu upaya yang dilakukan terhadap seseorang sehingga ia tidak nyaman lagi;

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PID/2025/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan *memaksa* adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;
- Bahwa yang dimaksud dengan *melakukan tipu muslihat* adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan *serangkaian kebohongan* adalah terletak bukan melakukan suatu perbuatan melainkan menggunakan cara verbal atau perkataan atau suatu susunan kalimat yang isinya tersusun agar seolah-olah menjadi suatu rangkaian kalimat yang benar;
- Bahwa yang dimaksud dengan *membujuk anak* adalah terdiri dari 2 (dua) kata yang berdiri sendiri namun memiliki keterkaitan dimana membujuk ditujukan agar orang lain atau orang ketiga memiliki kehendak untuk mengikuti atau melakukan suatu tindakan yang dimintakan oleh orang yang memintanya, sedangkan anak merupakan kualifikasi khusus dari "orang" yang dalam hal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menguraikan beberapa batasan dalam unsur ketiga ini, selanjutnya dengan melihat fakta yang telah diambil, maka dapat dinilai bahwa fakta mengenai adanya ajakan atau kehendak dari Terdakwa pada bulan Mei tahun 2023 sejak berada di lokasi rumah Terdakwa di Desa Kuhanga hingga lokasi Pantai Bunong dan didapati adanya kalimat ajakan untuk melakukan hubungan badan serta diikuti dengan kalimat bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu sedangkan saksi korban telah menolak beberapa kali hingga akhirnya terjadi persetubuhan di Pantai Bunong, cukuplah dengan fakta tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa dengan segala kalimat yang dirangkai berupa "akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu" sedangkan "sesuatu" yang dimaksud adalah hubungan badan, serta saksi korban dalam hal ini telah menolak sejak di lokasi rumah Terdakwa, maka dapat dinilai merupakan bentuk dari *rangkaian kebohongan* dan *memaksa*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap saksi korban dalam perkara ini pada saat terjadinya hubungan badan atau persetubuhan sebagaimana dalam fakta pada bulan Mei tahun 2023 maka dengan melihat kepada bukti dipersidangan mengenai akta kelahiran anak Nomor: dapat diketahui umur saksi korban pada saat kejadian adalah 13 (tiga belas) tahun, sehingga dalam hal ini

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PID/2025/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dikategorikan sebagai anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan telah dinilainya pertimbangan dalam unsur ke 3 ini, yang ternyata telah terbukti dalam perbuatan yang Terdakwa lakukan, maka unsur "*Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak*" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

#### Ad.4. Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*persetubuhan*" adalah masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan, dan unsur tersebut diikuti dengan keterangan jelasnya hubungan alat kelamin tersebut haruslah terjadi diantara pelaku dengan orang yang ia kehendaki dan bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada saat dilokasi Pantai Bunong, Terdakwa dengan saksi korban melakukan hubungan badan dimana alat kelamin Terdakwa sebagai laki-laki masuk kedalam alat kelamin saksi korban sebagai perempuan, hingga akhirnya mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin saksi korban yang tidak lain adalah orang yang dikehendaki oleh Terdakwa untuk terjadinya hubungan badan dengan seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan fakta dengan unsur ke-4 (keempat) ini, maka cukuplah Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terhadap unsur "*Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain*" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan seluruh unsur dalam dakwaan pertama kumulaif ini, dan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, maka dengan sendirinya terhadap Unsur Ad.1. *Setiap Orang* dan Ad.2. *Dengan Sengaja*, telah terpenuhi pula dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan kumulatif pertama Penuntut Umum *a quo*, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan "*tipu muslihat, serangan kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana dakwaan pertama kumulatif Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dakwaan kumulatif kedua Terdakwa didakwa Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang unsurnya sebagai berikut:

1. *Setiap Orang*;

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PID/2025/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Maksud;
3. Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan;
4. Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap pembahasan unsur dalam dakwaan kumulatif kedua ini sepanjang terhadap unsur yang masih relevan dan telah dipertimbangkan sebelumnya yakni Ad.1. *Setiap Orang*, Ad.2. *Dengan Maksud*, dan Ad.4. *Terhadap Anak* tidak perlu dipertimbangkan lebih, melainkan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil kembali secara keseluruhan pertimbangan yang sama dengan pertimbangan dalam dakwaan kumulatif pertama, dan mempertimbangkan Ad.3. secara langsung;

Ad.3. Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terhadap perbuatan *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan* adalah sebuah tindakan atau perbuatan dari pelaku agar terjadinya suatu objek perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini, sehingga perlu dilihat terlebih dahulu pengertian mengenai objek perbuatannya yakni *kekerasan* dimana dapat dipahami mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah (dalam artian membuat orang pingsan atau tak berdaya), namun yuriprudensi juga mempersamakan kekerasan dengan tindakan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka sebagaimana dalam penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan dapat diketahui pada tanggal 7 Juli 2024 terjadi tindakan kekerasan berupa pemukulan menggunakan tangan, menendang, menginjak kepala dan tangan oleh Terdakwa, yang atas hasil perbuatan tersebut diikuti dengan *Visum et Repertum* Nomor tanggal 10 Juli 2024 dan *Visum et Repertum* Nomor tanggal 18 September 2024, dan terhadap hal tersebut telah menimbulkan rasa sakit yang luar biasa sebagaimana keterangan saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut dihubungkan dengan pembatasan unsur dalam pasal ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam unsur *melakukan kekerasan* dalam unsur ke-3 (ketiga) ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-3 (ketiga) ini, maka dengan sendirinya unsur Ad.1. *Setiap Orang*, Ad.2. *Dengan Sengaja*, dan Ad.4. *Terhadap Anak* telah terpenuhi pula dalam diri Terdakwa;

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PID/2025/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum *a quo*, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan “*melakukan kekerasan terhadap anak*” sebagaimana dakwaan kedua kumulatif Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, yang membuat Majelis Hakim mengambil perbaikan dalam perkara ini adalah mengenai fakta hukum yang kurang tepat diambil oleh Pengadilan Tingkat Pertama *a quo*, dimana meskipun seorang hakim diperbolehkan menggali atau mengambil nilai-nilai yang hidup maupun fenomena yang berubah dengan cepat dalam masyarakat, perlu mengingat adanya **Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan** dalam sebuah pertimbangan dalam mengambil nilai-nilai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat dalam perkara ini diikuti dengan balutan agama berupa adanya “pernikahan” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Korban, namun di dalam berkas perkara yang diajukan pada tingkat banding didapati adanya Surat Keterangan Nikah yang pada isi pokoknya menikahkan tanpa paksa Terdakwa dengan Saksi Korban dengan seseorang bernama Jalal Lakoro sebagai “yang menikahkan” perlu dikaji lebih dalam;

Menimbang, bahwa menilai dari keabsahan sebuah surat dibawah tangan tidak didapati adanya saksi ikut bertanda tangan dalam surat tersebut, lebih lagi Jalal Lakoro yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi Korban ditempatkan sebagai “petani” dalam surat tersebut, kemudian mengenai balutan agama dengan melihat kepada fakta Terdakwa dan Saksi Korban berikut Jalal Lakoro, tidak disertakan agama apa yang digunakan, telah menimbulkan kekurangan dari isi suatu surat dibawah tangan tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu apabila menilai dari keterangan para saksi maupun Terdakwa yang pada pokoknya dapat diketahui menganut agama Islam, serta diketahui fakta tentang adanya “pernikahan” yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Perkawinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan penilaian apabila memang terjadi perkawinan sebagaimana surat dibawah tangan (Surat Keterangan Nikah) maka hal tersebut dikategorikan sebagai perkawinan yang tidak tercatat dan perkawinan untuk seseorang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan yang tidak tercatat adalah perkawinan yang belum didaftarkan kedalam dinas kependudukan dan pencatatan sipil maupun Kantor Urusan Agama namun telah dilangsungkan menurut agama

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PID/2025/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepercayaan, dimana dalam kejadian perkara ini dengan mengambil agama Islam sebagai dasar perkawinan (mengingat keterangan para saksi dan Terdakwa), sedangkan perkawinan secara agama Islam mengharuskan adanya kedua mempelai, wali, 2 (dua) orang saksi, dan apabila menilai pertimbangan Hakim Tingkat Pertama *a quo* dalam halaman 42 s/d 43 (sebatas Jalal Lakoro) diketahui seorang Imam Masjid telah menikahkan kedua mempelai (Terdakwa dan Saksi Korban), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mendapati adanya dalam fakta hukum maupun keterangan saksi dalam Berita Acara Persidangan mengenai adanya orang tua selaku wali nikah yang telah menikahkan saksi korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memberikan pertimbangan terhadap keadaan balutan agama Islam dalam perkawinan, yang tidak menguatkan keadaan “perkawinan” dalam perkara ini, diketahui pula adanya pernikahan seorang anak, yang apabila menarik dari aturan perundang-undangan baik Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, maka Saksi Korban masalah dikategorikan tidak cakap dalam perkawinan karena belum dewasa, sehingga untuk mengawinkan seseorang yang belum dewasa diharuskanlah adanya dispensasi nikah dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* telah memberikan pertimbangan dan memisahkan perkawinan secara agama dan negara, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan penilaian berbeda, dimana apakah fakta “perkawinan” ini telah terdapat **Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan** apabila ditarik menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan mengenai “perkawinan” 16 September 2023 ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat keabsahan pernikahan karena kurangnya bukti untuk menguatkan terjadinya perkawinan tersebut, sehingga untuk menghindari adanya kejadian dan memberikan perlindungan kepada anak dalam ruang “perkawinan” maka perlulah mengedepankan asas **Kepastian** yakni adanya dispensasi nikah terlebih dahulu dalam menarik menjadi fakta hukum untuk dikatakan telah terjadi “perkawinan”;

Menimbang, bahwa dengan telah diberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menilai putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama pengaju, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* tidak tepat, dalam penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PID/2025/PT MND





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak dapat disetujui dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur dari Dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum *a quo* telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 berikut perubahannya dan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 berikut perubahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka akan ditentukan statusnya oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan ketentuan undang-undang maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam posisi seperti ini, Hakim diamanatkan agar selalu menjamin bahwa peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan maka Hakim wajib berpihak pada keadilan dan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 28 ayat 1 dinyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dalam penjelasan dari pasal tersebut dijelaskan: ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang dan

*Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PID/2025/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009,serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 9 Januari 2025 Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktg tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa** MOHAMMAD ALIL LATENGA alias YAYAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan tipu muslihat, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**” dan “**melakukan kekerasan terhadap anak**” sebagaimana **dakwaan kumulatif** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang dengan rincian ukuran sebagai berikut, panjang keseluruhan 48 (empat puluh delapan) senti meter, panjang mata parang 36 (tiga puluh enam) senti meter, panjang gagang 12 (dua belas) senti meter, dan lebar 7,5 (tujuh koma lima) senti meter;
  - 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari pipa plastik dengan rincian ukuran sebagai berikut, panjang 39 (tiga puluh sembilan) senti meter, dan lebar 10 (sepuluh) senti meter;

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PID/2025/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah papan tempat tidur dengan rincian ukuran sebagai berikut, panjang 111 (seratus sebelas) senti meter, lebar 16,8 (enam belas koma delapan) senti meter, dan tebal 2 (dua) senti meter; dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh kami JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, PALUKO HUTAGALUNG, S.H., M.H., dan DJAMALUDIN ISMAIL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas, serta dihadiri oleh NI KETUT SUSAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

PALUKO HUTAGALUNG, S.H., M.H.

JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H.

ttd.

DJAMALUDIN ISMAIL, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

NI KETUT SUSAN, S.H.

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Manado

Plh. Panitera

Ditandatangani secara elektronik

A R W I N, S.H.

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PID/2025/PT MND